



**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN SINJAI**

**SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR : 48 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MIS NURUL IRHAM LEMBANG LOHE  
KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI**

---

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

- Menimbang** : a. bahwa MIS Nurul Irham Lembang Lohe Kec. Tellulimpoe yang didirikan dan Diselenggarakan, itu telah memenuhi syarat operasional yang berlaku.  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, maka di pandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan MIS Nurul Irham Lembang Lohe Kec. Tellulimpoe
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;  
c. Peraturan Pemerintah :  
4. Nomor 27 tahun 1990, Tentang Pendidikan Prasekolah  
5. Nomor 38 Tahun 1992; Tentang Pendidikan Dasar  
6. Nomor 39 Tahun 1992; Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.  
d. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1987 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam;  
e. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam No E/250.A/1999 Tentang Syarat – syarat dan Tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.  
f. Surat Keputusan bersama Tiga Menteri : Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975, dan Nomor 136 Tahun 1975 pada tanggal 24 Maret 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Madrasah.  
2. Surat Pengurus/Pendiri Madrasah Ibtidaiyah Nurul Irham Lembang Lohe Kec. Tellulimpoe. Nomor MI/PP.004/TL/20/2007, tanggal 19 Juni 2007 tentang Usul mendapatkan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Nurul Irham Lembang Lohe Kec. Tellulimpoe.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**Pertama** : Memberikan Izin Kepada :

Nama MIS : MIS Nurul Irham Lembang Lohe

A l a m a t : Desa Lembang Lohe Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Madrasah Ibtidaiyah (MIS) Nurul Irham Lembang Lohe, Desa Lembang Lohe Kec. Tellulimpoe dalam Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai .

- Kedua : Madrasah Ibtidaiyah Nurul Irham Lembang Lohe diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan sesuai Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai adalah Madrasah Ibtidaiyah Nurul Irham Bonto Heru Desa Lembang Lohe Kecamatan Sinjai Tellu Limpoe.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan dan Peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah, maka Izin Pendirian dan Penyelenggaraan ini dapat ditinjau kembali.
- Kecempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 22 Februari 2008



Sirs. H. Muhammad Sabir  
169 613

Tembusan Yth :

1. Kepala Kanwil Dep. Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai.
3. Camat Sinjai Tellu Limpoe

Lampiran.

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEBN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

Tentang

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGAÁAN MADRASAH IBTIDAIYAH ( MI )**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai Nomor : 48 Tahun 2008 Tanggal 22 Pebruari 2008 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Madrasah, diberikan kepada :

Nama Madrasah : MIS Nurul Irham Bonto Heru  
Alamat :  
Desa : Lembang Lohé  
Kecamatan : Sinjai Tellu LimpoE  
Kabupaten : Sinjai  
Provinsi : Sulawesi Selatan  
Penyelenggara/Madrasah : MIS Nurul Irham  
Yayasan : Nurul Irham  
Berdiri sejak Tanggal : Tahun 1979

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) : 112730708016.

Sinjai, 22 Pebruari 2008



MUHAMMAD SABIR  
Nip. 150169613